



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

NOMOR : **76**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 46/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemuakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

Nunik Sri Wulandari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL  
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN KEPANJENKIDUL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PAWESTRI NIKEN RESPATI	P	JL. PINUS NO 51	1
2.	RELA HYLDA MEGA SARI	P	JL. MELATI GG. V	2
3.	SRI RAHAYU	P	JL. PINUS NO 74	3
4.	DELVIYANA BONITA YAHYA	P	JL. KACAPIRING NO 21	4
5.	INDAH SURAINI	P	JL. MASTRIP NO 83	5
6.	YUNIATI	P	JL. SERUNI NO 17	6
7.	AHMAD KHIDIR	L	JL. IRIAN NO 31	7
8.	DETA AGUESTYN ENGGAR ESYSYE	P	JL. SIMPANG SUMATERA NO 26	8
9.	SUSIATI	P	JL. VETERAN GG IX NO 3	9
10.	DWI PUTRI GAYANTI	P	GRIYA MELATI INDAH II BLOK C NO 5	10
11.	WIWIT ROYANI	P	GRIYA MELATI INDAH II BLOK L 1	11
12.	MASDA MARTA PURBA	L	JL. MELATI GG I NO 1	12
13.	DESY LIANASARI	P	JL. SRIGADING NO 4	13

14.	SETIO PURNOMO	L	JL. ARUMDALU NO 5	14
-----	---------------	---	-------------------	----

B. KELURAHAN KEPANJENLOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PICARNELA PERMATASARI	P	JL.COKROAMINOTO NO.6 RT.04/RW.01	1
2.	TURISIA	P	JL.DR.WAHIDIN NO.220	2
3.	MANZILATU NIKMAH	P	JL.KELUD NO.43 RT.04/RW.02	3
4.	NURKOLIS	L	JL.DR.WAHIDIN NO.8 RT.02/RW.03	4
5.	TITIN PURWANTI	P	JL.MERAPI NO.48 RT.05/RW.03	5
6.	YAHDI HATTA EFENDI	L	JL. ANJASMORO GANG XII NO.2 RT.02/RW.04	6
7.	SITI MUKAROMAH	P	JL.ARJUNA NO.06 RT.04/RW.04	7
8.	SANTI KURNIAWATI	P	JL.TENGGER NO.13 RT.03/RW.04	8
9.	YULI SULISTYOWATI	P	JL.DR.WAHIDIN NO.56 RT.03/RW.05	9
10.	NIZAR ZAKARIA	L	PERUM WISMA INDAH JL.WISANGGENI G.87	10

C. KELURAHAN TANGGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LU'LUIN MAKMUNAH	P	JL. PAKUBUWONO NO. 27 RT 002 RW 002 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	1
2.	ZULFI RAHMAWATI	P	JL. PAKUBUWONO NO. 16 RT 001 RW 002 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	2
3.	TYARA NOVIANTARI	P	JL.AHMAD DAHLAN RT 002 RW 003 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	3

4.	RIZKA ULVATUN NUR	P	JL. SAWUNGGALING NO 6 RT 002 RW 004 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	4
5.	KARYATUN	P	JL CIPUNEGARA NO. 6 RT 001 RW 005 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	5
6.	FIRMA NURFIKA	P	JL. CIKASO NO. 12 RT 001 RW 007 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	6
7.	NURUL HIDAYAWATI	P	JL. CILIWUNG RT 003 RW 007 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	7
8.	LUK LUK UL FITRIYANING TYAS TRISNAWATI	P	JL. CIMANDIRI GG IX NO 4 RT 01 RW 09TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	8
9.	KUSTINI	P	JL. CIMANDIRI NO 60 RT 02 RW 08TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	9
10.	SUMIYANA WATI	P	JL CIBODAS NO 50 RT 003 RW 009 TANGGUNG KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR	10

D. KELURAHAN NGADIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FARIDA AWALIN	P	JL. DI PANJAITAN NO 117 RT/01 RW/01 NGADIREJO KEC. PANJENKIDUL KOTA BLITAR	1
2.	HAFY PRASETYO PUTRO	L	JL M YAMIN, NO 33A, KEL NGADIREJO, KEC KEP KIDUL, KOTA BLITAR	2

3.	MARIA DEWITA WULANDARI	P	JL. HASYIM ASHARI NO 6 001/003 NGADIREJO KEPANJEN KIDUL BLITAR	3
4.	ALIF FITRIANI	P	JL. ABDUL MUIS NO. 1 RT. 001 / 005 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	4
5.	MUHAMMAD YAZID BASTOMI	L	JALAN CILIWUNG NO.291 RT/02 RW/05 KELURAHAN NGADIREJO, KECAMATAN KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR	5
6.	NIKMATU SHOLICHAH	P	JL. CIBANJAR NO.03 RT.03 RW.06 NGADIREJO	6

E. KELURAHAN SENTUL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	OKA DWI KURNIA	P	JL. MOH. HATTA NO. 38 RT. 003 RW.001	1
2.	ANDIANINGSIH YUVITA SARI	P	JL. DEWI SARTIKA 19 RT. 001 RW. 002	2
3.	PUJI ASTUTIK	P	JL. DEWI SARTIKA NO. 29 RT. 002 RW. 002	3
4.	ATIEK KURNIASARI	P	JL. CAKRANINGRAT NO 28 RT. 001 RW. 003	4
5.	ALFA ALFI AINURROHMAH	P	JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO 24 RT. 003 RW. 004	5
6.	WIWIK LESTARI	P	JL ANTASARI NO 34 RT. 001 RW. 005	6
7.	ELLENA EKA PUSPITADEWI	P	JL. IR. SUKARNO NO 119 RT. 002 RW. 005	7
8.	SITI HASANAH	P	JL. SAWUNGGALING GG. KYAI JAMAL	8
9.	ETI SUCIATI	P	JL. TROWULAN NO. 101 RT. 003 RW. 006	9

10.	SUPRIATI	P	JL. CUT MEUTIA NO. 15 RT. 003 RW. 007	10
11.	RAHEL MAGDALEA YOVILANDA	P	JL. SUTAN SYAHRIR NO. 14 RT. 001 RW. 007	11
12.	ANIS NUR ROHMAH	P	JL. CUT NYAK DIEN NO. 04 RT. 004 RW. 008	12
13.	NURUL HIDAYAH	P	JL. CUT NYAK DIEN NO 07 RT. 004 RW. 008	13
14.	INDAH SURYORINI	P	JL. RM SURYO NO. 08 RT. 004 RW. 007	14

F. KELURAHAN BENDO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FERENNITA HARIANTI	P	JALAN KALI BRANTAS NO 306 GANG V RT 03/RW 01	1
2.	IIN LAILATUL FITRIA	P	JLN. CILIWUNG GANG I NO 1 RT 01/ RW 02	2
3.	PUJI ASTUTIK	P	JL. CILIWUNG GG. III NO. 14	3
4.	ANIS CAHYAWATI	P	JL.SERAYU NO 37	4
5.	NURUL HIDAYATI	P	JALAN CIMALAYA NO. 25 RT4 RW9 BENDO	5
6.	ALDILA IKA DEWI	P	JL.CILIWUNG NO.176 RT002/RW006	6
7.	ROSID BINTANG PREMONO	L	JL. CISADANE NO 38	7
8.	DEBBY FITRI NOVIA DEWI	P	JL.KAPUAS NO.84	8
9.	NIRA HASTITI	P	JL. SERAYU GG XI	9
10.	LILIS SURYATININGSIH	P	JL. CIHERANG NO. 12	10

G. KELURAHAN KAUMAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DEA AYU SEPTITA FANNY	P	JL.MASJID NO. 43 RT.01 RW.01	1

2.	SUKARTINI EKOWATI	P	BLK MASJID AGUNG NO. 4 RT.03 RW.03	2
3.	ARIES PAMBUDI	L	JL. BLK. MASJID AGUNG NO 69 RT.03RW.03	3
4.	GESSY TRIEA RESTAPA	P	JL TIDAR NO.46 RT.04 RW.04	4
5.	RARA KURTIKAWATI	P	JL.SEMERU BARAT NO.8 RT.01 RW.06	5
6.	YULIDAR	P	JL. PANDAN NO 27 RT.03 RW.06	6
7.	WIJI ANI	P	JL. BARITO SELATAN NO. 19 RT.01 RW.07	7
8.	NURUL HIDAYATI	P	JL. KALI DERES No.34 RT.03 RW.09	8
9.	NURYANTI	P	JL. MUSI NO 41 RT.02 RW.08	9
10.	MOHAMMAD FAIZAL ZUHRI	L	JL. MUSI GG II NO. 9 RT.03 RW.08	10
11.	UMI SAROH	P	JL. KALI DERES NO 32 RT.03 RW.09	11

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

Nunik Sri Wulandari

